

Evaluasi Penerapan Skema Tax Amnesty Jilid I Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Pancuran Bengawan Mas)

ISWAHYUDI^{1*}; DWI PRASTOWO DARMINTO²; DARMANSYAH³; NURMALA AHMAR⁴; SUDARSONO⁵

Universitas Pancasila

Jl.Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp. (021)78880305

E-mail : iswahyudi.briliant@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-12-01

Review : 2022-12-15

Publish : 2023-01-26

Abstract: The government provides Tax Amnesty facilities for taxpayers as abolition of tax sanctions, with the main objective of increasing APBN revenues. This study intends to determine the benefits, effects of Tax Amnesty and the accounting treatment of Tax Amnesty applied by Corporate Taxpayer. The researcher used a descriptive method and used the basic tax law article 11 of 2016 as an analytical tool. The research results conclude that the benefits and advantages of Tax Amnesty for Corporate Taxpayers are the elimination of administrative sanctions, no tax audits, and elimination of final income tax, namely land and building tax.

Keywords: *Taxpayer, Tax Amnesty, Tax Amnesty Benefit, Financial Report*

Pembangunan dalam suatu negara merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk memujudkan tujuan tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Berdasarkan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri (Karo-Karo, 2022). Pertumbuhan ekonomi Nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam meningkatkan penerimaan perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan. Perubahan yang cukup mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia pada reformasi perpajakan tahun 1984 adalah perubahan *system* perpajakan dari *Official Assesment System* yaitu suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada pemungut pajak (*Fiscus*) dalam hal ini Dirjen Pajak. *Semi Self Assesment System* yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan *Fiscus*. *With Holding System* yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk. Menjadi *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Due, 2022).

Wajib Pajak (WP) yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya, kepadanya dapat dikenai sanksi yang bersifat administrative sampai dengan sanksi pidana. Sanksi administrative tindak pidananya berupa: denda pidana, kurungan dan penjara. Penerapan sanksi disini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Namun ternyata penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang utama, maka Pemerintah telah mengeluarkan cara

melapor yang efektif yang dikenal dengan e-SPT untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajaknya.

Pemerintah selalu berusaha melakukan terobosan-terobosan baru untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dari program dan strategi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan tetap saja penerimaan Negara masih kurang, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan Negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Clarabella, 2022). Kebijakan pengampunan pajak yang diambil oleh pemerintah ini menyangkut dua hal, yaitu aspek perpajakan dan aspek perekonomian Indonesia.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan momentum yang baik bagi Wajib Pajak karena pemerintah Indonesia telah ikut serta dalam kesepakatan Internasional mengenai keterbukaan informasi. Bentuk kerja sama internasional tersebut adalah *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang diprakarsai oleh negara-negara G-20 dan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Dalam KTT Negara G-20 telah disepakati adanya keterbukaan data dan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan (Wijaya, 2022). Melalui perjanjian antar negara tersebut, seluruh data terkait perbankan seperti deposito, investasi, dan instrumen keuangan lainnya akan dapat diketahui oleh otoritas perpajakan di dunia sejak tahun 2018.

PT. Pancuran Bengawan Mas adalah sebuah perusahaan swasta Nasional yang

merupakan salah satu perusahaan dari Inti Mas Group, yang bergerak di bidang distributor kawat las bermerk *Platinum* dan *Goldweld* serta mesin las serta *accessories* merk Roxton. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan supaya lebih mendekatkan diri kepada *customer* agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, maka pihak manajemen telah mendirikan kantor-kantor cabang di Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Cikarang, dan Serang yang dipimpin oleh *Branch Sales*. Berdasarkan uraian di atas, maka betapa pentingnya *Tax Amnesty* bagi PT. PBM untuk mengungkapkan segala harta yang dimilikinya.

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Alhusna & Harahap, 2022).

Unsur-unsur pajak menurut (Purbowati, 2021) terdiri dari 4, yaitu: 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), 2) Berdasarkan Undang-Undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah, dan 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Ispriyarso, 2019). Pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional” (Jan et al., 2022). Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Pengampunan pajak akan memberikan nilai positif dalam mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi (Deviani & Maheswari, 2021). Selain itu pengampunan pajak juga mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, peningkatan penerimaan pajak dan terintegrasi.

Setiap Wajib Pajak (WP) berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (SAMOSIR, 2022). Wajib Pajak yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Dengan demikian, Wajib Pajak dengan status bendahara dan *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak secara lengkap. Di dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak, sebagai berikut: 1) WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), 2) WP yang sedang dalam proses peradilan, dan 3) WP yang sedang menjalani hukuman pidana.

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta. Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan (Sarjono, 2020).

Tarif uang tebusan diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta berada di dalam wilayah Indonesia atau harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI

dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan dikenakan tarif: 1) 2% jika masa pengajuan s/d 30 September 2016, 2) 3% jika masa pengajuan 1 Oktober - 31 Desember 2016, 3) 5% jika masa pengajuan 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017. Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta berada diluar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia dikenakan tarif: 1) 4% jika masa pengajuan s/d 30 September 2016, 2) 6% jika masa pengajuan 1 Oktober - 31 Desember 2016, 3) 10% jika masa pengajuan 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017.

Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 Miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkapkan sampai dengan Rp. 10 Miliar dikenakan tarif 0,5%. Sedangkan Wajib Pajak dengan Peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 Miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkapkan lebih dari Rp. 10 Miliar dikenakan tarif 2% (Ispriyarso, 2019).

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Hal ini didasarkan bahwa pada prinsipnya pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2016 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh terakhir, tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam surat pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan uang tebusan. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT Tahunan tersebut.

Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa

kas atau nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir. Dalam hal nilai harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas. Dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir. Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak (Saktu et al., 2016).

METODE

Penelitian ini mengevaluasi manfaat dan dampak laporan keuangan akibat penerapan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Wajib Pajak (PT. PBM). Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pemberi keputusan atas hasil penelitian (Darminto, 2019). Sumber data penelitian didapatkan dari eksplorasi terhadap informasi-informasi dari perusahaan. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara di PT. PBM dimana penulis mewawancarai manager pajak dari perusahaan tersebut. Sedangkan data sekunder didapat dengan cara studi dokumentasi, yang mana Penulis melakukan studi kasus pada PT. PBM dan meminta dokumen berupa laporan keuangan spt badan 2013 sampai dengan 2016 dan laporan data tentang *Tax Amnesty* PT. PBM. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung (I. Iswahyudi et al., 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan yang terdapat di

perserikatan IM Group yaitu PT. PBM untuk tahun 2013 sampai tahun 2016. Sedangkan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus dengan mengakses pada informasi/ laporan yang disajikan oleh perusahaan (I. Iswahyudi, 2022).

HASIL

PT. PBM adalah sebuah perusahaan swasta Nasional yang merupakan salah satu perusahaan dari IM Group, yang bergerak di bidang distributor kawat las dan mesin las serta accessories. PT. PBM berkomitmen menjadi perusahaan terkemuka di bidang pengadaan kawat las *maintenance*, mesin las dan *accessories* yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berpengalaman menjadi pedoman dan spirit produktivitas kinerja kami untuk berkontribusi bagi kesuksesan pembangunan negeri. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan supaya lebih mendekatkan diri kepada customer agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, maka pihak manajemen telah mendirikan kantor-kantor cabang di Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Cikarang, dan Serang yang dipimpin oleh Branch Sales.

Laporan laba rugi PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data laporan laba rugi yang sudah di koreksi fiskal oleh divisi pajak dan yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. Pada laporan laba rugi PT. PBM dapat kita lihat pendapatan penjualan menurun dari tahun 2013 sebesar 5.971.722.110 pada tahun 2014 sebesar 5.772.594.453 yaitu menurun sebesar 97%, harga pokok penjualan juga mengalami penurunan kurang lebih 87% yaitu pada tahun 2013 sebesar 2.637.460.959 menjadi 2.286.161.432 pada tahun 2014, dimana biaya penjualan juga mengalami penurunan 98% pada tahun 2013 sebesar 2.109.252.126

menjadi 2.075.027.166 pada tahun 2014 dan biaya umum/ administrasi juga mengalami penurunan sebesar 89% yaitu pada tahun 2013 sebesar 1.068.463.347 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 957.499.462.

Pendapatan dan beban lainnya juga mengalami penurunan 5,8% yaitu pada tahun 2013 sebesar 355.940.516 menjadi 20.531.304 pada tahun 2014, yang mengakibatkan laba bersih juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 512.486.194 menjadi sebesar 474.437.697 pada tahun 2014. PPh Pasal 29 (kurang bayar) juga mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 4.945.885 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 993.494. Pada tahun 2013 perhitungan PPh Psl 29 menggunakan PPh Final (sesuai PP 46 tahun 2013/ PP 23 tahun 2018) karena omzet pada tahun 2012 dibawah 4,8 miliar (D. P. D. Iswahyudi, 2015).

Laporan laba rugi 2015 PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data laporan laba rugi komersil dan fiskal yang sudah di koreksi fiskal oleh divisi pajak dan yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. Laporan laba rugi PT. PBM dapat kita lihat pendapatan pada tahun 2015 sebesar 9.911.813.048 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 58,23%, dan juga biaya-biaya juga mengalami kenaikan. Laba bersih perusahaan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 51,78% yaitu 916.101.466 dan pada tahun 2014 sebesar 474.437.697. Perhitungan PPh 29 Badan di tahun 2014 sebesar 993.494 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 104.273.629 jauh meningkat pajak PPh 29 Badannya.

Biaya-biaya sebagian harus di koreksi fiskal positif dan fiskal negatif seperti biaya entertainment sebesar 3.808.400 dan biaya PPh Psl 4 ayat 2 lainnya sebesar 19.386.757 dikoreksi fiskal

positif. Pendapatan jasa giro sebesar 10.185.576 juga dikoreksi fiskal negatif.

Laporan laba rugi 2016 PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data laporan laba rugi komersil dan fiskal yang sudah di koreksi fiskal oleh divisi pajak dan yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. Laporan laba rugi PT. PBM dapat kita lihat pendapatan penjualan meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 10.642.332.381, dimana terdapat penambahan biaya Tax Amnesty (uang tebusan) sebesar 85.538.366 dimana biaya tersebut dikoreksi fiskal dan terdapat biaya denda pajak sebesar 2.582.683 dikarenakan ketelambatan pelaporan SPT PPh Badan 2015 nya itu juga dikoreksi fiskal.

Dan terdapat biaya – biaya yang lainnya yang perlu dikoreksi fiskal seperti biaya entertainment 65.107.820, biaya tunjangan PPh 21 sebesar 38.630.539, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan biaya retribusi atau sumbangan yaitu sebesar 295.713.143, 104.273.629 dan 6.239.700, terakhir pendapatan jasa giro juga perlu dikoreksi fiskal sebesar 29.353.519. Dari koreksi fiskal tersebut mengakibatkan laba bersih 2016 sebesar 801.601.563 lebih kecil dibandingkan laba bersih 2015 dan perhitungan PPh 29 Badan pada tahun 2016 juga mengalami Penurunan menjadi 16.394.877.

Laporan neraca PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data laporan neraca yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. Dari data laporan neraca PT. PBM dapat kita lihat total aset lancar mengalami kenaikan sekitar 81% yaitu dari tahun 2013 sebesar 4.698.934.177 menjadi 5.809.001.704 pada tahun 2014, hanya persediaan yang

mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 944.212.517 menjadi 907.710.475 pada tahun 2014. Total aset tidak lancar pada tahun 2014 bertambah sebesar 288.500.000 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 205.500.000 dari penambahan kendaraan.

Total kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan sebesar 57% yaitu pada tahun 2013 sebesar 1.024.867.162 menjadi 1.785.270.520 pada tahun 2014 karena ada penambahan pada hutang lainnya sebesar 40.000.000. pada total modal juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 3.674.067.015 menjadi 4.101.543.685 pada tahun 2014. Total aset dan total kewajiban + modal mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 4.698.934.177 menjadi 5.886.814.205 pada tahun 2014.

Laporan neraca PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data laporan neraca yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. Laporan neraca PT. PBM dapat kita lihat total aset lancar mengalami kenaikan sekitar 77% yaitu dari tahun 2014 sebesar 5.809.001.704 menjadi 7.568.504.696 pada tahun 2015, ada penambahan pada tahun 2015 yaitu PPh Masukan sebesar 1.160.000. total aset tidak lancar juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 77.812.500 menjadi 67.437.500 diakibatkan bertambahnya akumulasi penyusutan kendaraan yaitu pada tahun 2014 sebesar 210.687.500 menjadi 221.062.500.

Total kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan sebesar 68% yaitu pada tahun 2014 sebesar 1.785.270.520 menjadi 2.631.306.625 pada tahun 2015 karena ada penambahan pada uang muka penambahan sebesar 8.603.958 dan ada penurunan hutang pemegang saham yaitu dari tahun 2014 sebesar 909.984.218 menjadi 45.290.306 pada tahun 2015. pada

total modal juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 4.101.543.685 menjadi 5.004.635.572 pada tahun 2015. Total aset dan total kewajiban + modal mengalami kenaikan 77% yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.886.814.205 menjadi 7.635.942.197 pada tahun 2015.

Laporan neraca PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di Divisi Pajak yaitu data Laporan Neraca yang sudah diperhitungkan pajak PPh 29 Badan pada tahun tersebut. Dimana data tersebut yang akan digunakan untuk melaporkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada tahun yang bersangkutan. laporan neraca PT. PBM dapat kita lihat total aset lancar mengalami kenaikan sekitar 87% yaitu dari tahun 2015 sebesar 7.568.504.696 menjadi 8.696.924.416 pada tahun 2016, ada penambahan pada tahun 2015 yaitu PPn Masukan sebesar 1.160.000. total aset tidak lancar juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 77.812.500 menjadi 67.437.500 diakibatkan bertambahnya akumulasi penyusutan kendaraan yaitu pada tahun 2014 sebesar 210.687.500 menjadi 221.062.500.

Total kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan sebesar 68% yaitu pada tahun 2014 sebesar 1.785.270.520 menjadi 2.631.306.625 pada tahun 2015 karena ada penambahan pada uang muka penambahan sebesar 8.603.958 dan ada penurunan hutang pemegang saham yaitu dari tahun 2014 sebesar 909.984.218 menjadi 45.290.306 pada tahun 2015. pada total modal juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 4.101.543.685 menjadi 5.004.635.572 pada tahun 2015. Total aset dan total kewajiban + modal mengalami kenaikan 77% yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.886.814.205 menjadi 7.635.942.197 pada tahun 2015.

Laporan harta pada SPT Tahun 2015 PT. PBM yang akan dianalisis adalah data yang terdapat di divisi pajak yaitu data yang sudah dilapor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui SPT Tahunan 2015. Laporan harta dan hutang yang sudah dilaporkan pada SPT terakhir yaitu SPT

Tahun 2015, dapat kita lihat bahwa jumlah total harta yang dilaporkan berjumlah Rp.7.635.942.196 yang terdiri dari kas 3.000.000, Bank Rp.4.077.227.507, Piutang Dagang 1.951.936.315, Persediaan Rp.1.226.160.098, Piutang lainnya Rp. 1.143.430.412, PPn Masukan Rp. 1.160.000, Uang Muka PPh Psl 25 Rp.165.590.364 dan Mobil Grand Max Rp. 67.437.500. harta yang lainnya seperti komputer, mesin fax, ac, printer dan mobil masa penyusutannya sudah habis.

Laporan harta dan hutang juga terdapat jumlah total hutang sebesar Rp. 5.004.465.571 dengan rincian terdapat Hutang Usaha sebesar 2.267.898.795, Hutang PPn Rp. 84.028.815, Hutang PPh 21 Rp. 66.698.120, Hutang Pemegang Saham Rp. 45.290.306, Uang Muka Penjualan 8.603.958 dan Hutang Lainnya sebesar Rp.158.786.631. Jumlah subtotal harta yang dilapor pajak SPT terakhir yaitu SPT Tahun 2015 Rp.7.635.942.196 dikurangi (-) dengan jumlah subtotal hutang sebesar Rp. 2.631.306.625 dengan jumlah Rp.5.004.465.571.

Laporan harta dan hutang yang di *Tax Amnesty* yaitu harta tambahan hutang yang dimiliki oleh PT. PBM tetapi belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir maupun sebelumnya, dengan adanya program *Tax Amnesty* ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 PT. PBM memanfaatkan program pemerintah dengan mengikuti *Tax Amnesty* di tahun 2016. Penambahan harta atau aktiva terdapat banyak Rekening Bank seperti Bank BCA, Bank BII, Bank Permata, Piutang Dagang Rp.99.100.990, *Inventory* Rp.2.346.909.537, Piutang Pemegang Saham Rp.500.000.000, Apartemen Soho Rp.3.342.571.766. Dimana jumlah total harta atau aktiva yang diikuti *Tax Amnesty* berjumlah Rp. 6.783.847.116 dan dimana terdapat hutang yang diakui untuk *Tax Amnesty* berjumlah Rp.3.342.571.766, tapi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai Pengurang untuk *Tax Amnesty* hanya 75% untuk Badan dari jumlah subtotal yaitu Rp.2.506.928.825 dan total hutang yang

boleh digunakan untuk mengulangi harta dan aktiva dalam *Tax Amnesty* sebesar Rp.3.342.571.766–Rp.2.506.928.825 sama dengan Rp.4.276.918.292.

Cara menghitung uang tebusan yaitu dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan yang tebusan. Selain itu, untuk istilah Tahun Pajak diartikan sebagai Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Cara menghitung uang tebusan dengan menggunakan rumus: Harta Bersih = Harta Tambahan (HT) – Utang terkait (UT). Harta bersih = Rp. 6.783.847.116 - Rp. 2.506.928.825 = Rp.4.276.918.292. Dalam mencari hutang yang diakui untuk *Tax Amnesty* berjumlah Rp.3.342.571.766, tapi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai Pengurang untuk *Tax Amnesty* hanya 75% untuk Badan dari jumlah subtotal yaitu Rp.2.506.928.825. Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan Uang Tebusan. Uang Tebusan = 2% x Rp.4.276.918.292 = Rp.85.538.365.

PEMBAHASAN

Manfaat dan keuntungan dari *Tax Amnesty* terhadap PT. PBM, yaitu; 1) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak telah diterbitkan. 2) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. 3) Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham.

Pengaruh *Tax Amnesty* dari perlakuan akuntansi terhadap *Tax Amnesty* yang diterapkan oleh PT. PBM sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih sebagai tambahan atas saldo laba ditahan di neraca perusahaan. Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang berlaku, artinya menerapkan PSAK 25 yaitu jika diasumsikan sebagai kesalahan material maka dilakukan penyajian retrospektif artinya menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya, Wajib Pajak mengukur aset dan liabilitas sebesar biaya

perolehan aset pengampunan pajak, dan mengakui selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Kebalikan dari poin 1 untuk opsi ini penyajian adalah prospektif sehingga tidak perlu penyajian kembali laporan keuangan sebelumnya. Mengharuskan juga menjadi catatan oleh masing-masing Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* terkait dengan aset yang dicatat dalam laporan keuangan, baik aset berwujud dan aset tidak berwujud yang menjadi harta tambahan meskipun secara akuntansi dilakukan penyusutan namun dalam rangka perpajakan penyusutan tersebut tidak diakui, sehingga nanti dalam perhitungan pajak badan akan menjadi koreksi fiskal.

SIMPULAN

Manfaat dan keuntungan dari *Tax Amnesty* terhadap PT. PBM berdasarkan materi pembahasan yaitu: 1) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak telah diterbitkan. 2) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. 3) Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham. Pengaruh *Tax Amnesty* dari perlakuan akuntansi terhadap *Tax Amnesty* yang diterapkan oleh PT. PBM. Berdasarkan materi pembahasan yaitu: Sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih sebagai tambahan atas saldo laba ditahan di neraca perusahaan.

Melihat besarnya potensi *Tax Amnesty* untuk memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan program ini. Perusahaan dalam mengikuti program *Tax Amnesty* seharusnya dalam mengungkap atau pengakuan harta harus transparan dan lengkap sesuai data yang asli yang dimilikinya, dan perusahaan harus

memperhatikan laporan harta dan laporan keuangan setelah mengikuti program *Tax Amnesty* sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 dan PSAK 70.

Wajib Pajak (WP) yang mengikuti *Tax Amnesty* terkait dengan aset yang dicatat dalam laporan keuangan, baik aset berwujud dan aset tidak berwujud yang menjadi harta tambahan meskipun secara akuntansi dilakukan penyusutan namun dalam rangka perpajakan penyusutan tersebut tidak diakui, sehingga nanti dalam perhitungan pajak badan akan menjadi koreksi *fiscal*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhusna, S., & Harahap, R. D. (2022). The Role of Restaurant Taxes in Increasing Medan City's Original Revenue. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 1463–1468.
- Clarabella, A. (2022). Penerapan Pengampunan Pajak yang Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(1).
- Darminto, D. P. (2019). Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 31–44.
- Deviani, N. K. A. M. S., & Maheswari, K. D. (2021). Analisa Pelaksanaan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 92–101.
- Due, M. T. A. (2022). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 53–68.
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47–59.
- Iswahyudi, D. P. D. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO. *Sumber*, 2–17.
- Iswahyudi, I. (2022). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID 19. *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTA YASA*, 7(1).
- Iswahyudi, I., Djaddang, S., Suyanto, S., & Darmansyah, D. (2021). PERAN CEO OVERCONFIDENCE DAN COMPANY PERFORMANCE TERHADAP RETURN SAHAM DIMODERASI DEVIDEND POLICY. *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTA YASA*, 6(1), 35–47.
- Jan, T. S., Ak, S. E., & BKP, S. H. (2022). *Pengadilan pajak: Upaya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak*. Penerbit Alumni.
- Karo-Karo, R. (2022). *Kajian Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022*.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73.
- Saktu, N. W., Kom, S., & Asrul Hidayat, S. E. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah: Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*. VisiMedia.
- SAMOSIR, J. R. (2022). *KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA UMUM*.
- Sarjono, B. (2020). Penerapan PSAK 70 Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 83–92.
- Wijaya, A. (2022). *Aspek hukum bisnis transportasi jalan online*. Sinar Grafika.